



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDY PRATAMA PUTRA;**
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /24 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gunung Penang Ds. Seddur Kec. Pakong, Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aldy Pratama Putra menjalani penangkapan sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Sdr. Ahmad Muklisin, S.H., M.H., DKK sebagai Penasihat Hukum/Advokat, pada pos bantuan Hukum POSBAKUMADIN dengan alamat di Jalan Segara No, 99 Kelurahan Jung Canggung Kabupaten Pamekasan berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk., tertanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALDI PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI telah melakukan tindak pidana *dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KESATU;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1 (satu) Milyard apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor $\pm 0,28$ gram;
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna silver*Dimusnahkan dalam perkara lain an. AHMAD ALFAN SANUSI.*
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ALDI PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI pada hari Jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya di waktu lain di bulan Maret 2023, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Maddis, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada jam 10.00 Wib terdakwa ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI bersama Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) telah membeli 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. AZIS (alamat Ds. Bendungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil patungan dari keduanya dimana saat perjalanan pulang terdakwa ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS menitipkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) kemudian sekitar jam 15.50 Wib Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Satresba Polres Pamekasan dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk



serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor $\pm 0,28$ gram dan selembar kertas grenjeng rokok warna silver yang ditemukan dibawah batu dekat Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) berdiri, sedangkan terdakwa ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI saat itu berhasil melarikan diri. Dan pada hari Jum`at tanggal 3 Maret 2023 Satresba Polres Pamekasan mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa DPO bernama ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI dari hasil pengembangan tertangkapnya Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) sedang berada di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan menindaklanjuti informasi tersebut anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan dan setiba dilokasi tersebut sekitar jam 18.30 Wib tampak terdakwa ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI sedang berada dipinggir jalan dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya terdakwa ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01609/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 03904/2023/NNF,- : berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram
- Barang bukti tersebut diatas diamankan dari Anak Pelaku an. AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah)

Perbuatan Terdakwa ALDI PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALDI PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI pada hari Jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain di bulan Maret 2023, bertempat di pinggir jalan raya Ds. Maddis, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada jam 10.00 Wib terdakwa ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI bersama Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) telah membeli 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. AZIS (alamat Ds. Bendungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil patungan dari keduanya dimana saat perjalanan pulang terdakwa ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS menitipkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) kemudian sekitar jam 15.50 Wib Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Satresba Polres Pamekasan dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor $\pm 0,28$ gram dan selembar kertas grenjeng rokok warna silver yang ditemukan dibawah batu dekat Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) berdiri, sedangkan terdakwa ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI saat itu berhasil melarikan diri. Dan pada hari Jum`at tanggal 3 Maret 2023 Satresba Polres Pamekasan mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa DPO bernama ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI dari hasil pengembangan tertangkapnya Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) sedang berada di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan menindaklanjuti informasi tersebut anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan dan setiba dilokasi tersebut sekitar jam 18.30 Wib tampak terdakwa ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI sedang berada dipinggir jalan dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya terdakwa ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal tanpa *hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01609/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 03904/2023/NNF,- : berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram;
- Barang bukti tersebut diatas diamankan dari Anak Pelaku an. AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah)

Perbuatan terdakwa ALDI PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Maddis, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama saksi ADI HAMZAH yang melakukan penangkapan terhadap Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor \pm 0,28 gram dan selembor kertas grenjeng rokok warna silver yang ditemukan dibawah batu saat penangkapan Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam sidang terpisah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama saksi ADI HAMZAH diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. AZIZ (beralamat di Bendungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-orang dengan Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) namun saat itu Anak AHMAD ALFAN SANUSI masih meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat perjalanan pulang terdakwa menitipkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) kemudian sekitar jam 15.50 Wib Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Satresba Polres Pamekasan dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor \pm 0,28 gram dan selembar kertas grenjeng rokok warna silver yang ditemukan dibawah batu dekat Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) berdiri, sedangkan terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 3 Maret 2023 Satresba Polres Pamekasan yaitu Saksi bersama saksi ADI HAMZAH mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa DPO bernama ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI dari hasil pengembangan tertangkapnya Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) sedang berada di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan menindaklanjuti informasi tersebut anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan dan setiba dilokasi tersebut sekitar jam 18.30 Wib tampak terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah akan dipakai/dikonsumsi sendiri bersama dengan Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa bersama dengan Anak AHMAD ALFAN SANUSI telah membeli shabu – sbahu sebanyak 2 (dua) kali kepada AZIZ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa mengenal dengan sabu-sabu tersebut telah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Terdakwa telah dilakukan Test Urine dan hasil pemeriksaannya negatif mengandung Metamefina;
- Bahwa pengakuan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi namun Daftar pencarian orang Kepolisian Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti di berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ADI HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Maddis, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama saksi MOH. WAHYUDI yang melakukan penangkapan terhadap Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor \pm 0,28 gram dan selebar kertas grenjeng rokok warna silver yang ditemukan dibawah batu saat penangkapan Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam sidang terpisah);
- Bahwa pada saat Saksi bersama saksi MOH. WAHYUDI diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. AZIZ (beralamat di Bendungan, Kec. Pakong, Kab.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Pamekasan) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-orang dengan Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) namun saat itu Anak AHMAD ALFAN SANUSI masih meminjam uang kepada Terdakwa;

- Bahwa saat perjalanan pulang terdakwa menitipkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) kemudian sekitar jam 15.50 Wib Anak Pelaku AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Satresba Polres Pamekasan dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor \pm 0,28 gram dan selembar kertas grenjeng rokok warna silver yang ditemukan dibawah batu dekat Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) berdiri, sedangkan terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 3 Maret 2023 Satresba Polres Pamekasan yaitu Saksi bersama saksi MOH. WAHYUDI mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa DPO bernama ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI dari hasil pengembangan tertangkapnya Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) sedang berada di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan menindaklanjuti informasi tersebut anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan dan setiba dilokasi tersebut sekitar jam 18.30 Wib tampak terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah akan dipakai/dikonsumsi sendiri bersama dengan Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa bersama dengan Anak AHMAD ALFAN SANUSI telah membeli shabu – sbahu sebanyak 2 (dua) kali kepada AZIZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa mengenal dengan sabu-sabu tersebut telah lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Terdakwa telah dilakukan Test Urine dan hasil pemeriksaannya negatif mengandung Metamefina;
- Bahwa pengakuan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi namun Daftar pencarian orang Kepolisian Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti di berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALDY PRATAMA PUTRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresba Polres Pamekasan yaitu Saksi MOH. WAHYUDI bersama saksi ADI HAMZAH pada hari Jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Maddis, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, dalam penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 pada jam 10.00 Wib terdakwa bersama Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) telah membeli 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. AZIS (alamat Ds. Bendungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil patungan dari keduanya dimana saat perjalanan pulang terdakwa menitipkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) kemudian sekitar jam 15.50 Wib Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Satresba Polres Pamekasan dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor ±

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,28 gram dan selembar kertas grenjeng rokok warna silver yang ditemukan dibawah batu dekat Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) berdiri, sedangkan terdakwa saat itu berhasil melarikan diri dan pada hari Jum`at tanggal 3 Maret 2023 Satresba Polres Pamekasan yaitu Saksi bersama saksi MOH. WAHYUDI jika Terdakwa sedang berada di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak AHMAD ALFAN SANUSI telah membeli shabu – sbahu sebanyak 2 (dua) kali kepada AZIZ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membeli, memiliki, dan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu - sabu Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa mengetahui bila membeli, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu - sabu dilarang undang – undang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti di berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. **Saksi SITI KHOLIDAH** tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengundurkan diri untuk menjadi saksi yang meringankan Terdakwa dan bertetap akan memberikan kesaksian untuk memberikan keterangannya dipersidangan meskipun saksi tidak disumpah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah terlibat peredaran Narkoba di Pamekasan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait peredaran Narkoba, namun saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa jika Terdakwa agar menyerahkan diri ke pihak kepolisian namun ditolak oleh salah satu anggota kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kadur dengan mengatakan nanti agar proses hukum yang akan menindaklanjutinya. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum hanya memperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor \pm 0,28 gram dan selembur kertas grenjeng rokok warna silver, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, namun barang bukti tersebut statusnya telah dimusnahkan dalam Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. 01609/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03904/2023/NNF,- : berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram Barang bukti tersebut diatas diamankan dari Anak Pelaku an. AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresba Polres Pamekasan yaitu Saksi MOH. WAHYUDI bersama saksi ADI HAMZAH pada hari Jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Maddis, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, dalam penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 pada jam 10.00 Wib terdakwa bersama Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) telah membeli 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. AZIS (alamat Ds. Bendungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil patungan dari keduanya dimana saat perjalanan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang terdakwa menitipkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) kemudian sekitar jam 15.50 Wib Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Satresba Polres Pamekasan dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor \pm 0,28 gram dan selebar kertas grenjeng rokok warna silver yang ditemukan dibawah batu dekat Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) berdiri, sedangkan terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 3 Maret 2023 Satresba Polres Pamekasan yaitu Saksi bersama saksi MOH. WAHYUDI mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa DPO bernama ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI dari hasil pengembangan tertangkapnya Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) sedang berada di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan menindaklanjuti informasi tersebut anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan dan setiba dilokasi tersebut sekitar jam 18.30 Wib tampak terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak AHMAD ALFAN SANUSI telah membeli shabu – sbahu sebanyak 2 (dua) kali kepada AZIZ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membeli, memiliki, dan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu - sabu Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa mengetahui bila membeli, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu - sabu dilarang undang – undang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap orang";**
2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**
4. **Unsur "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku



tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang mengacu kepada Terdakwa **ALDY PRATAMA PUTRA** dimana Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "*Setiap orang*" sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kesatu pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum Pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), dan kedua, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah juga termasuk didalamnya pengertian tanpa hak, sehingga secara sederhana mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditunjukkan tidak hanya



kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *aquo* dimana berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, selanjutnya Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 pada jam 10.00 Wib terdakwa bersama Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) telah membeli 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. AZIS (alamat Ds. Bendungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil patungan dari keduanya dimana saat perjalanan pulang terdakwa menitipkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) kemudian sekitar jam 15.50 Wib Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Satresba Polres Pamekasan dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor $\pm 0,28$ gram dan selembur kertas grenjeng rokok warna silver yang ditemukan dibawah batu dekat Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) berdiri, sedangkan terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 3 Maret 2023 Satresba Polres Pamekasan yaitu Saksi bersama saksi MOH. WAHYUDI mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa DPO bernama ALDY PRATAMA PUTRA Bin IDRIS IFANDI dari hasil pengembangan tertangkapnya Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) sedang berada di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan



menindaklanjuti informasi tersebut anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke di sekitar Ds. Maddis Kec. Kadur, Kab. Pamekasan dan setiba dilokasi tersebut Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresba Polres Pamekasan yaitu Saksi MOH. WAHYUDI bersama saksi ADI HAMZAH pada hari Jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Maddis, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, terdapat fakta keterangan saksi - saksi dan Terdakwa bersama Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) dalam memiliki dan membeli Narkotika golongan I tanpa ijin dari Menteri Kesehatan, dimana berdasarkan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Jenis Sabu yang dimiliki oleh Terdakwa harus ada ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan karena berdasarkan ketentuan Narkotika Jenis Sabu hanya dapat digunakan dalam pengembangan bidang Ilmu Pengetahuan atau dalam Ilmu kedokteran;

Menimbang, bahwa begitu pula apa yang dilakukan Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu tidak memenuhi maksud atau definisi dari reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (khususnya Pasal 7 dan Pasal 8), oleh karena itu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun komponen - komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum`at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Maddis, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, dan terdakwa bersama Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) telah membeli 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada sdr. AZIS (alamat Ds. Bendungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil patungan dari keduanya dimana saat perjalanan pulang terdakwa menitipkan 1 (satu) pocket shabu tersebut kepada Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) kemudian sekitar jam 15.50 Wib Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Satresba Polres Pamekasan dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor $\pm 0,28$ gram dan selemba kertas grenjeng rokok warna silver yang ditemukan dibawah batu dekat Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) berdiri dan Terdakwa bersama dengan Anak AHMAD ALFAN SANUSI telah membeli shabu – sbahu sebanyak 2 (dua) kali kepada AZIZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB. 01609/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 03904/2023/NNF,- : berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram Barang bukti tersebut diatas diamankan dari Anak Pelaku an. AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) saksi SITI KHOLIDAH yang merupakan istri dari Terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah terlibat peredaran Narkoba di Pamekasan dan saksi hanya mengetahui sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait peredaran Narkoba, namun saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa jika Terdakwa agar menyerahkan diri ke pihak kepolisian namun ditolak oleh salah satu anggota kepolisian Polsek Kadur dengan mengatakan nanti agar proses hukum yang akan menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 26 KUHAP menyatakan bahwa, "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri." Ketentuan tersebut kemudian diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu, "Menyatakan Pasal 1 angka 26 orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.;"

Menimbang, bahwa Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan asas unus testis nullus testis yang artinya satu orang saksi bukanlah saksi. Jika misalnya hanya terdapat satu alat bukti dan alat bukti tersebut adalah saksi maka saksi yang hadir dimuka persidangan harus minimal dua orang. Namun demikian pada ayat (3) pada pokoknya dijelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Pasal 185 Ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa, "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain



sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.”;

Menimbang, bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa alat bukti ada 2 (dua), jika alat bukti hanya saksi maka saksi harus minimal dua orang, jika hanya ada satu saksi maka harus ada satu alat bukti lainnya yang dapat mendukung kebenarannya. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan minimum pembuktian, karena di persidangan ini Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Sehingga asas unus testis nullus testis tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi SITI KHOLIDAH (saksi *a de charge*), menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah terlibat peredaran Narkoba di Pamekasan dan saksi hanya mengetahui sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait peredaran Narkoba, namun saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa jika Terdakwa agar menyerahkan diri ke pihak kepolisian namun ditolak oleh salah satu anggota kepolisian Polsek Kadur dengan mengatakan nanti agar proses hukum yang akan menindaklanjutinya, tapi keterangan saksi SITI KHOLIDAH (saksi *a de charge*) tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, apalagi saksi SITI KHOLIDAH (saksi *a de charge*) dalam memberikan keterangannya juga tidak disumpah. Sehingga Majelis Hakim berpendapat (saksi *a de charge*) tidak beralasan hukum dengan demikian patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah “membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian ketiga pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ketiga* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim Uraikan sebelumnya bahwa Terdakwa bersama dengan Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) saling bekerja sama dalam peredaran Narkotika Jenis shabu yang pada akhirnya ditemukan oleh bersama saksi ADI



HAMZAH dan saksi MOH. WAHYUDI pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, atas rangkaian fakta – fakta yang terungkap ternyata dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan Anak AHMAD ALFAN SANUSI (diproses dalam perkara terpisah) sehingga unsur ke empat ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi



lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum di labfor $\pm 0,28$ gram dan selembur kertas grenjeng rokok warna silver yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan Bangsa dan Negara;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan berbelit – belit;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDY PRATAMA PUTRA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh kerana itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,-(satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari SELASA, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAIFUL BROW, S.H. dan MUHAMMAD DZULHAQ, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YATI SILAWARDANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh YURIKE ADRIANA ARIF, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFUL BROW, S.H.

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

Panitera Pengganti,

YATI SILAWARDANI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Pmk